



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 19/PP.06-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2021

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (DPPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar terwujud kontrol kebijakan secara baik bagi masyarakat luas serta meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan maka perlu melakukan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (DPPP);
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 448 ayat (1), ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan Pemilihan Umum diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131

Undang ...

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyatakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat antara lain dalam bentuk pengawasan setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, dan pendidikan politik bagi pemilih dengan ketentuan bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan pendidikan pemilih;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum ...

Umum Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum dan pendidikan pemilih;

- f. bahwa sebagaimana nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dianggap mampu untuk melaksanakan tugas Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (DPPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Kerja Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (DPPP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang ...

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun ...

- Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (DPPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati ...

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (DPPP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:
- a. membantu koordinasi antara KPU Provinsi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
  - b. membantu membangun jejaring dengan Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa/akademisi/Lembaga Swadaya Masyarakat agar programnya dapat berkelanjutan;
  - c. membantu merekrut peserta Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - d. membantu pelaksanaan dan penyampaian materi pembentukan kader Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
  - e. membantu dokumentasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan; dan
  - f. membantu mengawal konsistensi pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI, 

ttd

MUHAMMAD NAIM



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI NOMOR:  
19/HK.03.2-Kpt/7307/KPU-Kab/V/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM  
DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
(DPPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SINJAI

TIM KERJA PROGRAM DESA PEDULI PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA (DPPP)  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	2	3	4
1.	MUHAMMAD NAIM. S.Pd	KETUA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH
2.	AWALUDDIN, S.Kom.I.,M.Pd.I	ANGGOTA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH
3.	NURHIKMAH, SS	ANGGOTA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH
4.	MUHAMMAD KASIM	ANGGOTA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH
5.	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, SE	ANGGOTA KPU KAB. SINJAI	PENGARAH

6.	Drs. M. HARIS, M,Pd	SEKRETARIS KPU KAB. SINJAI	PENANGGUNG JAWAB
7.	ANDI AHMAD SAAD, S.Sos.,MM	KASUBAG PEYELENGGARAAN PEMILU PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KETUA
8.	ISMAIL, S.Sos	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA
9.	YEN HARIANTO, SE	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA
10.	NURUL HASANAH B, S.IP	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA
11.	FAHMI SULTHONI, S.IP	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA
12.	MAGFIRAH ANNISA, S.AB	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA
13.	SUHAEMA, SH	STAF SEKRETARIAT KPU KAB. SINJAI	ANGGOTA

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal: 3 Mei 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SINJAI, *h*

ttd

MUHAMMAD NAIM

